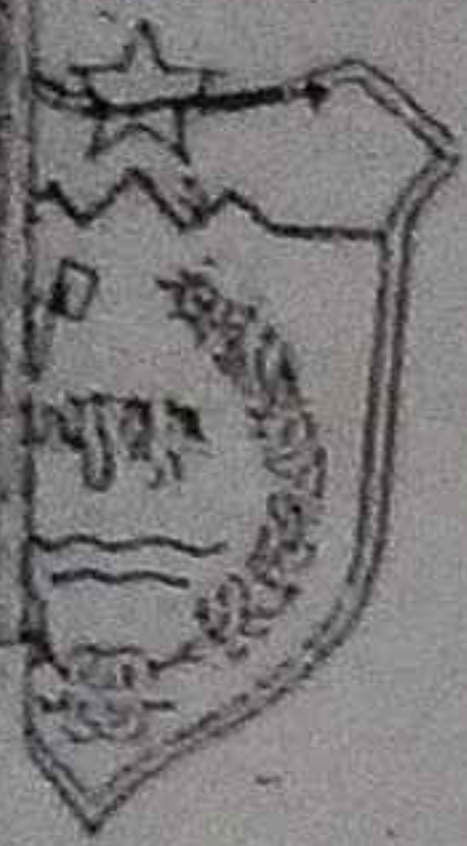




PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal. Sudirman No. 2 Cikupa Pandeglang
Telp. (0253) 201300 - 201330 Fax. 201330

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG PROPINSI BANTEN

Nomor : 425.1/1328 -Kab/ 2004

Tentang

Pemberian Izin Operasional Kepada Yayasan Al- Ma'miniyyah Jl. Yonif 320 no. 2 Kecamatan Cadasari Untuk Mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Islam Ubina Di Jl. Yonif 320 no. 2 Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang Mulai Tahun Diklat 2004/2005.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG PROPINSI BANTEN

- Mem baca : Surat permohonan dari Yayasan Al-Ma'muniyyah Nomor : 14/Y.M/VII/2004 tanggal 01 Agustus 2004
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
- b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Al-Ma'muniyyah di Pandeglang telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Atas (SMA) di Jl. Yonif 320 Kecamatan Cadasari Kab. Pandeglang
- c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan SMA oleh Yayasan tersebut di atas, telah dipenuhi
- d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten tentang pemberian izin kepada Yayasan Al-Ma'miniyyah di Pandeglang untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Jl. Yonif 320 Kec. Cadasari Kabupaten Pandeglang. Mulai Tahun Diklat 2004/2005

1. UU No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah.
3. UU No. 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. UU No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional.
5. UU No 34 Tahun 2003, tentang Perubahan Nama Sekolah
6. PP No. 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah.
7. PP No. 25 tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
8. Kepmendikbud No. 0490/U/1992, tentang Sekolah Menengah Kejuruan.
9. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor : 5118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986.

2. UU No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah.

3. UU No. 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

4. UU No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional.

5. UU No 34 Tahun 2002, tentang Perubahan Nama Sekolah

6. PP No. 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah.

7. PP No. 25 tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

8. Kepmendikbud No. 0490/U/1992, tentang Sekolah Menengah Kejuruan.

9. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor :
5118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986.

- Perhatikan : 1. Akta Notaris IRWAN SANTOSA, SH Nomor : 31 Tanggal 23 Oktober 1997 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Al-Ma'muniyyah ;
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Cadasari nomor : 421/226-Kec/2004 tanggal 06 Agustus 2004;
3. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas pendidikan Kecamatan Cadasari nomor : 848/110-Kec/2004 Tanggal 17 September 2004
4. Rekomendasi dari Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang nomor : 050/DFKP/8/III/2004 tanggal 16 September 2004

2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Cadasari nomor : 421/226-Kec/2004 tanggal 06 Agustus 2004;

3. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas pendidikan Kecamatan Cadasari nomor : 848/110-Kec/2004 Tanggal 17 September 2004

1. Rekomendasi dari Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang nomor : 050/DPKP/8/III/2004 tanggal 16 September 2004

MEMUTUSKAN

Menetapkan

2. Memberi izin kepada Yayasan Al-Ma'muniyyah di Pandeglang untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Islam Albina

Menugaskan kepada Kepala Subdin Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan Dinas pendidikan Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan.

Keempat

Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Pandeglang

Pada tanggal : 21 September 2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PANDEGLANG,



WIKI
SOMARA, MSI
250409773

Sehubungan :

1. Yth. Bupati Pandeglang
2. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Yth. Irjen Depdiknas di Jakarta
4. Yth. Direktur Dikmenum Dirjen Dikdasmen Depdiknas Jakarta
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
6. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang
7. Ketua Yayasan Al - Maimuniyyah
8. Arsip